

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
 NOMOR 20/16/PADG/2018  
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2018  
 TENTANG  
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP  
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK  
 DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG AUTENTIK UNTUK PEMBELIAN  
 VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH PALING BANYAK SEBESAR JUMLAH  
 TERTENTU (*THRESHOLD*)

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (perusahaan/individu) : .....
2. Alamat (perusahaan/individu) : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun  
Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan\*)

Nama Jelas  
(Direktur/Pimpinan Cabang/Individu)

Keterangan:

\*) Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO